



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA
NOMOR : 140/ 01 /Kpts/WN/PGS-U/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI
NAGARI PUNGGASAN UTARA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI PUNGGASAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat Nagari akibat perubahan Aturan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, maka dipandang perlu untuk melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
11. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor ~~69~~ Tahun 20~~16~~ tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 20~~16~~... Nomor ~~69~~...);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya dan jasa-jasanya selama menduduki jabatan tersebut.

Mengangkat Perangkat Nagari yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap dan Tunjangan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Sejak keputusan ini berlaku, maka Keputusan Wali Nagari Punggasan Utara Nomor: 141.32/01/Kpts/WN-PGS-U/I/ 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Nagari Punggasan Utara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Punggasan Utara
Pada tanggal : 06 Januari 2020

WALI NAGARI PUNGASAN UTARA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN NAGARI PUNGGAHAN UTARA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 140/Q 1/Kpts/WN/PGS-U/2020
 TANGGAL : 06 Januari 2020
 TENTANG : **PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI NAGARI PUNGGAHAN UTARA KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	N A M A	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	MIS CHANDRA	Silungkang. : 05-12-1966	SLTA	5	6	7
2	SABARUDDIN	Bukit Putus Luar : 25-06-1969	SLTA			Tetap
3	ADRI NUSAN	Bukit Putus Luar : 15-09-1978	SLTA			Tetap
4	IRAL	Muara Jambu : 29-01-1986	SLTA			Tetap
5	EKI MATYHUNI, SE	Bukit Putus Dalam : 09-05-1994	S.1			Tetap
6	WIDIA SISKA, S.Pd	Tandikat : 19-06-1994	S.1			Tetap
7	YUSMAIDI AMRIZAL	Bukit Putus Luar : 23-05-1975	SLTA			Tetap
8	DARWIS RUBIK	Muara Jambu : 12-06-1981	SLTA			Tetap
9	YOU MEI IVO NESTIA, SP	Simpang Lagan : 07-05-1995	S.1			Tetap
10	FIRNI LESTARI, S.Pd	Muara Jambu : 06-01-1994	S.1			Tetap

WALI NAGARI PUNGGAHAN UTARA

